



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
**2023**

DAFTAR ISI

Hal

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO .....	i
LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I     PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2    Tujuan Penyusunan KUA .....	2
1.3    Dasar Hukum Penyusunan KUA .....	2
BAB II    KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .....	4
2.1    Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	4
2.1.1    Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah..	4
2.1.2    Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2024.....	7
2.2    Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	9
BAB III   ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) .....	12
3.1    Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN .....	12
3.2    Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD .....	12
BAB IV    KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .....	14
4.1    Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024.....	14
4.2    Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah .....	15
BAB V     KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .....	16
5.1    Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja .....	16
5.2    Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga .....	19
BAB VI    KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .....	20
6.1    Kebijakan penerimaan pembiayaan .....	20
6.2    Kebijakan pengeluaran pembiayaan .....	20
BAB VII   STRATEGI PENCAPAIAN .....	21
BAB VIII   PENUTUP .....	23

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan PDRB-Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (%) di kabupaten Rote Ndao .....	5
Tabel 2.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2022 .....	6
Tabel 2.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Dari Tahun 2018-2022 Kabupaten Rote Ndao .....	8
Tabel 2.4 Indikator Makro Nasional Tahun 2024 .....	9
Tabel 2.5 Indikator Makro Provinsi NTT Tahun 2024 .....	9
Tabel 2.6 Indikator Makro Kab. Rote Ndao Tahun 2024 .....	9
Tabel 2.7 Target Pendapatan Daerah Tahun 2024 .....	11
Tabel 2.8 Target Belanja Daerah Tahun 2024 .....	12

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa *“Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD”*. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sehingga dapat terwujud tujuan dan sasaran pembangunan nasional. RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dengan tema pembangunan tahun 2024 adalah **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Ekonomi Daerah Yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendukung Suksesnya Pemilu Dan Pemilukada”**.

Berdasarkan tema dan untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah, maka pada tahun 2024 ditetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut:

1. Peningkatan sumber daya manusia (SDM), dan penanganan stunting
2. Peningkatan Ekonomi Inklusif yang berdaya saing
3. Pembangunan infrastruktur, lingkungan hidup berkelanjutan serta penanggulangan bencana; dan
4. Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik serta mendukung suksesnya Pemilu dan Pemilukada.

Rancangan KUA Tahun 2024 diajukan kepada DPRD untuk dibahas selanjutnya diperoleh persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD serta dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.

## **1.2 Tujuan Penyusunan KUA**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 disusun dengan tujuan:

- a. Menjadi acuan kebijakan pembangunan dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.
- b. Adanya kesamaan rencana kerja antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pengalokasian anggaran, penentuan program dan kegiatan prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, kondisi serta kemampuan sumberdaya daerah.
- c. Menjamin sinergitas dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah melalui program dan kegiatan yang terintegrasi.

## **1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA**

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.

**BAB II**  
**KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

**2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

**2.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah**

Perekonomian Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020 sebesar 0,21%, tahun 2021 meningkat menjadi 2,24%, kemudian kembali mengalami peningkatan tahun 2022 menjadi 3,56% dan tahun 2023 berdasarkan proyeksi sebesar 6,70%. Secara sektoral, Pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2021 dicapai oleh sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 11,90%. Hal ini berbeda jika dibandingkan tahun 2022 dicapai oleh sektor transportasi dan pergudangan sebesar 9,70%. Pertumbuhan 17 jenis lapangan usaha ekonomi cenderung mengalami fluktuasi berimbang pada lapangan usaha sektor ekonomi ada yang mengalami tren peningkatan positif, namun ada juga mengalami penurunan. Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 2.1**  
**LAJU PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT**  
**LAPANGAN USAHA (%) DI KABUPATEN ROTE NDAO**

Lapangan Usaha		Pertumbuhan PDRB (%)		
		2020	2021	2022
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,01	4,01	4,91
B.	Pertambangan dan Penggalian	2,22	2,07	2,04
C.	Industri Pengolahan	-4,11	-5,68	4,74
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	25,54	6,74	1,19
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,70	11,90	0,45
F.	Konstruksi	-10,28	4,30	0,16
G.	Perdagangan Besar dan Eceran	-6,13	3,59	7,29
H.	Transportasi dan pergudangan	-2,44	2,98	9,70
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-9,23	4,23	5,01
J.	Informasi dan Komunikasi	13,60	0,96	2,76
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,93	2,70	0,60
L.	Real Estate	-0,42	5,38	3,83
M.	Jasa Perusahaan	-40,31	-14,14	2,76



Lapangan Usaha		Pertumbuhan PDRB (%)		
		2020	2021	2022
N.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,29	-3,23	0,13
O.	Jasa Pendidikan	1,58	-1,72	-0,19
P.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,88	8,91	1,88
Q.	Jasa Lainnya	-9,72	0,24	0,15
	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>0,21</b>	<b>2,24</b>	<b>3,56</b>

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao Tahun 2020-2022

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut lapangan usaha tahun 2020 - 2022 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2020 sebesar Rp.1.931.720.000.000,meningkat menjadi Rp.1.974.990.000.000 tahun 2021, tahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 2.045.280.000.000. Adapun sektor yang memberikan kontribusi terbesar yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan kemudian diikuti oleh sector administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta jasa pendidikan. Rincian PDRB Atas Dasar Harga Konstan dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 2.2**  
**PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN**  
**MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2020-2022**

LAPANGAN USAHA		HARGA KONSTAN (MILIAR RUPIAH)		
		2020	2021	2022
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	898,52	934,60	980,49
B.	Pertambangan dan Penggalian	15,35	15,66	15,98
C.	Industri Pengolahan	23,85	22,50	23,57
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	1,42	1,51	1,53
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,14	2,39	2,40



LAPANGAN USAHA		HARGA KONSTAN (MILIAR RUPIAH)		
		2020	2021	2022
F.	Konstruksi	95,11	99,20	99,36
G.	Perdagangan Besar dan Eceran	145,67	150,90	161,90
H.	Transportasi dan pergudangan	60,49	62,29	68,34
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,18	3,31	3,48
J.	Informasi dan Komunikasi	116,96	118,08	121,34
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	15,78	16,21	16,30
L.	Real Estate	20,63	21,74	22,58
M.	Jasa Perusahaan	0,91	0,78	0,80
N.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	272,87	264,06	264,39
O.	Jasa Pendidikan	187,74	186,51	184,15
P.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	69,11	75,27	76,69
Q.	Jasa Lainnya	1,97	1,97	1,97
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>1.931,72</b>	<b>1.974,99</b>	<b>2.045,28</b>

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao Tahun 2020-2022

Angka kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao mengalami penurunan sejak tahun 2018 yakni sebesar 28,08% menjadi 27,54% pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 28,08%, kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 27,45%. Penurunan ini dipengaruhi oleh strategi melalui pendekatan penajaman program kegiatan dan sasaran penerima manfaat, yaitu:

- a) Menurunkan beban pengeluaran melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Lansia, Bantuan Disabilitas, Bantuan Bencana;
- b) Meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan masyarakat, pelatihan dan akses pekerjaan, bantuan modal usaha;
- c) Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui konektivitas wilayah dan akses pelayanan dasar.

Perkembangan jumlah penduduk miskin dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.3**  
**PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN DARI TAHUN 2018-2022**  
**KABUPATEN ROTE NDAO**

<b>Tahun</b>	<b>Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin (%)</b>
2018	287.867	46.125	28,08
2019	305.166	47.660	27,95
2020	322.619	48.770	27,54
2021	341.135	51.710	28,08
2022	372.179	52.430	27,45

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2023

**2.1.2. Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2024**

Kondisi perekonomian dunia yang bergejolak akibat krisis ekonomi global selama ini masih mempengaruhi kondisi ekonomi domestik Indonesia secara umum, regional dan juga berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Rote Ndao. Asumsi makro nasional 2024 adalah pertumbuhan ekonomi 5,7 – 5,8 %, angka kemiskinan 6,5-7,5% dan tingkat pengangguran terbuka 5,0 – 5,7%.

**TABEL 2.4**  
**INDIKATOR MAKRO NASIONAL TAHUN 2024**

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8 – 5,7
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0 – 5,7
3.	Rasio Gini (poin)	0,374 – 0,377
4.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	73,99 – 74,02
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5

*Sumber: RKPD Provinsi NTT Tahun 2024*

Sedangkan target Indikator makro Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 adalah pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 4,55-5,35%, inflasi  $3,5 \pm 1\%$ , kemiskinan 20-19,63%, tingkat pengangguran 2,66-3,37%, rasio gini 0,336-0,338, IPM 66,58-66,73 dan inflasi  $3,5 \pm 1$ .

**TABEL 2.5**  
**INDIKATOR MAKRO PROVINSI NTT TAHUN 2024**

NO	INDIKATOR	TARGET PROVINSI NTT
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,55-5,35
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	20-19,63
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,66-3,37
4.	Rasio Gini (poin)	0,336-0,338
5.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	66,58-66,73
6.	Inflasi (%)	$3,5 \pm 1$

*Sumber: RKPD Provinsi NTT Tahun 2024*

Memperhatikan perkembangan perekonomian daerah tahun sebelumnya dan arah kebijakan pembangunan tahun 2024, maka prospek perekonomian Kabupaten Rote Ndao tahun 2024 dapat digambarkan melalui indikator ekonomi makro sebagai berikut:

**TABEL 2.6**  
**INDIKATOR MAKRO KAB. ROTE NDAO TAHUN 2024**

NO	INDIKATOR	TARGET KAB. ROTE NDAO
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,70

NO	INDIKATOR	TARGET KAB. ROTE NDAO
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	23,5
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	0,80
4.	Rasio Gini (poin)	0,34
5.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	70,00
6.	Inflasi (%)	2,50

Sumber: RKPD Kab. Rote Ndao Tahun 2024

Prediksi kondisi ekonomi Kabupaten Rote Ndao tahun 2024 secara eksternal akan dipengaruhi oleh variabel-variabel makro ekonomi nasional dan perkembangan ekonomi global.

**2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Rote Ndao berdasarkan regulasi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan untuk peningkatan sumber pendapatan daerah melalui: Pendapatan asli daerah baik Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Rician pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.7**  
**Target Pendapatan Daerah Tahun 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH (RP)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>893.359.176.085</b>
<b>4,1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>29.348.239.675</b>
4.1.01	Pajak Daerah	12.194.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	8.084.489.600
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.069.750.075
<b>4,2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>857.208.736.410</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	836.073.945.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	21.134.791.410
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>6.802.200.000</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.802.200.000

*Sumber: Analisa BKA Kab. Rote Ndao Tahun 2023*

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah terutama dalam rangka peningkatan ekonomi daerah dan sumber daya manusia yang berkualitas dengan arah kebijakan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Memprioritaskan belanja daerah untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi dalam pencapaian indikator pembangunan daerah;
2. Memprioritaskan belanja yang terkait dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum;
3. Melaksanakan program-program yang bersifat wajib mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan, pemenuhan ketentuan

- perundang-undangan serta dukungan/pendampingan program-program pemerintah provinsi/pusat;
- Memperioritaskan belanja mandatori seperti belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengembangan SDM aparatur;
  - Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan ekstrem, pencegahan dan penanggulangan stunting;
  - Menyesuaikan gaji pegawai sesuai dengan kebijakan pemerintah; dan
  - Berpedoman pada standard harga satuan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023.

Rincian Belanja Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.8**  
**Target Belanja Daerah Tahun 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH (RP)
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>897.859.176.085</b>
<b>5,1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>579.075.778.359</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	312.705.816.890
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.090.575.269
5.1.05	Belanja Hibah	30.829.386.200
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	450.000.000
<b>5,2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>163.258.457.356</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.081.348.688
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.826.308.448
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	93.796.802.720
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.553.997.500
<b>5,3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>3.500.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000
<b>5,4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>152.024.940.370</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.985.868.570
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	150.039.071.800

umber: Analisa BKA Kab. Rote Ndao Tahun 2023

**BAB III**  
**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

**3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN**

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao tahun sebelumnya menunjukkan bahwa sumber pendapatan daerah terbesar berasal dari dana Transfer Pemerintah Pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara baik itu dana perimbangan maupun dana desa. Dengan demikian maka ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga kebijakan ekonomi dan fiskal nasional sangat berpengaruh pada kebijakan anggaran pemerintah daerah. Selain itu, memperhitungkan asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dimaksudkan agar terwujud sinkronisasi kebijakan ekonomi makro antara pemerintah daerah dan Pemerintah pusat. Pemerintah menetapkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2024 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,7-5,8 %;
2. Inflasi 1,5-3,5 %;
3. Nilai tukar Rupiah Rp 14.700-Rp15.300 per dollar AS;
4. Harga minyak mentah Indonesia 75-85 dollar AS per barrel;
5. Lifting minyak bumi 597.000-652.000 barrel per hari (BPH); dan
6. Lifting gas bumi 0,999 juta-1,054 juta barrel setara minyak per hari (BSMPH).

**3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD**

Pada tahun 2024 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rote Ndao diharapkan naik 6,70%. Hal ini didukung oleh investasi pemerintah terutama dalam pengembangan sektor unggulan daerah dan peningkatan nilai tambah produksi produk unggulan daerah. Selain itu juga diharapkan peran sektor swasta dan dunia usaha terus meningkat sebagai implikasi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Nusa Tenggara Timur (ME-NTT). Kebijakan pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan perbatasan daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil serta kawasan perdesaan juga menjadi peluang bagi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk mendapatkan tambahan alokasi anggaran baik dari Dana Alokasi



Khusus maupun Dana Desa/Kelurahan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan jumlah alokasi dana transfer daerah setiap tahunnya. Kebijakan Pemerintah untuk menetapkan empat destinasi super prioritas pariwisata nasional diantaranya Kawasan Mandalika di Nusa Tenggara Barat dan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur juga diharapkan dapat menciptakan *multiplier effect* dan mendorong peningkatan kunjungan pariwisata NTT termasuk Kabupaten Rote Ndao. Selain itu dalam tataran provinsi, dengan dibentuknya Masyarakat Ekonomi Nusa Tenggara Timur (ME-NTT) juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan Ekonomi NTT termasuk Kabupaten Rote Ndao. Kebijakan Pemerintah Provinsi NTT untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mulut Seribu untuk pariwisata dan perikanan juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rote Ndao dan meningkatkan PAD baik sektor jasa pariwisata maupun budidaya perikanan.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024**

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah terdiri atas: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Pendapatan Transfer; dan c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: 1) pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer terdiri atas: 1) transfer Pemerintah Pusat; 2) transfer antar- daerah. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah; 2) Dana Darurat; dan/atau 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun arah dan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Perhitungan potensi PAD secara akurat dan akuntabel;
- b. Menerapkan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis elektronik;
- c. Meningkatkan pelayanan publik sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi daerah dan sosialisasi peraturan tentang pendapatan daerah;
- d. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah;
- e. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan PAD;

- f. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan asset daerah secara profesional; dan
- g. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan.

#### **4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.893.359.176.085, Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan rincian masing-masing pos penerimaan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp. 29.348.239.675, Pendapatan ini berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp.12.194.000.000, Retribusi Daerah sebesar Rp.8.084.489.600, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.7.000.000.000 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 2.069.750.075.
- b. Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp. 857.208.736.410 yang berasal dari:
  - ❖ Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 836.073.945.000.
    - Dana Perimbangan sebesar Rp.731.055.887.000, Dana ini berasal dari:
      - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp5.543.587.000;
      - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp445.143.857.000;
      - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp168.514.017.000;
      - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik sebesar Rp. 111.854.426.000;
    - Dana Desa sebesar Rp 105.018.058.000
  - ❖ Pendapatan Transfer Antar Daerah berasal dari Pendapatan bagi Hasil sebesar Rp.21.134.791.410.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 6.802.200.000. Dana ini berasal dari lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 6.802.200.000

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja**

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Kebijakan alokasi penganggaran belanja daerah mengikuti prinsip uang mengikuti program (*Money Follow Program*). Belanja daerah diarahkan untuk lebih berfokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (visi dan misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kebijakan belanja pegawai berupa penyediaan gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil daerah dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Alokasi belanja pegawai juga memperhitungkan rencana pengadaan ASN dan *acress* gaji paling tinggi 2,5% untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai. Belanja pegawai ini juga dianggarkan untuk belanja kepala daerah, wakil kepala daerah serta penganggaran penghasilan dan penerimaan lain pimpinan dan anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan.

Belanja hibah direncanakan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan/Lembaga/Organisasi Swasta seperti PMI, KONI, KORMI, PRAMUKA, PGRI, GAMKI, KPA AIDS, KNPI, DEKRANASDA, GMKI, MUI,

APKASI, Rumah ibadah, GMIT KPWK, Hibah dana pemberdayaan kepada kelompok/anggota masyarakat, Hibah Pengamanan Pemilu dan Pemilihan kepala Daerah kepada Polres Rote Ndao dan Kodim 1627 Rote Ndao, hibah dana bantuan operasional PAUD, Dana Bantuan Operasional Kesetaraan dan Hibah belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

Belanja Bantuan sosial merupakan instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran serta dilakukan secara selektif, tidak mengikat sesuai kemampuan keuangan daerah antara lain belanja bantuan sosial untuk kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan, belanja bantuan sosial untuk PAMSIMAS tahun 2024, dan Belanja bantuan Sosial kepada anggota Masyarakat pembangunan rumah layak huni.

Belanja tidak terduga dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa, di luar kendali pemerintah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya termasuk keperluan mendesak seperti kejadian luar biasa, bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Belanja Bantuan keuangan diberikan untuk pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan desa, bersifat umum maupun khusus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan membantu pencapaian program prioritas yang dilaksanakan dan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten seperti belanja bagi hasil pajak dan retribusi kepada Pemerintahan Desa, belanja bantuan keuangan kepada desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa dan belanja bantuan keuangan kepada kelompok masyarakat/masyarakat antara lain kelompok masyarakat/masyarakat tani dan peternak.

Pembangunan merupakan upaya secara sistematis dan terus-menerus menuju kondisi yang lebih baik. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao, telah ditetapkan rangkaian program dan Kegiatan sesuai dengan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur Pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Kebijakan umum pembangunan daerah didasarkan pada kondisi daerah serta visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD 2019-2024. Perumusan kebijakan umum, strategi dan program pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan disegala bidang baik sosial, budaya, ekonomi, keamanan dan ketentraman masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Pembangunan Daerah yang ingin dicapai.

Seiring dengan kebijakan *money follow program*, tentu tidak semua program/kegiatan menjadi prioritas pada tahun 2024 tetapi ditekankan pada program/kegiatan yang benar-benar berkorelasi langsung untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal (SPM), memberikan daya ungkit pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan untuk kegiatan yang bersifat mandatori dan darurat/mendesak.

Kebijakan belanja ini diprioritaskan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disusun secara terukur dan akuntabel dengan memperhatikan kaidah perencanaan sebagai berikut :

- a. Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao (RKPD) tahun 2024.
- b. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan memperhatikan efektifitas, efisiensi dan produktivitas serta keterpaduan program kegiatan antar sektor.
- c. Alokasi anggaran belanja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperhatikan tingkat keberhasilan pelayanan pada tahun sebelumnya, standar biaya, kinerja tahun sebelumnya serta fungsi pelayanan yang dilakukan oleh setiap OPD serta prioritas pembangunan daerah.
- d. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menunjang agenda pembangunan dan target pembangunan yang telah ditetapkan dan mampu menjamin kesinambungan program kegiatan tahun sebelumnya disamping menunjang setiap program dan kegiatan kerja sama antar pemerintah baik dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

## **5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Dan Belanja Transfer**

Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 579.075.778.359 yang terdiri dari:
  - a. Belanja Pegawai sebesar Rp.312.705.816.890;
  - b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.235.090.575.269;
  - c. Belanja Hibah sebesar Rp.30.829.386.200; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.450.000.000.
2. Belanja Modal sebesar Rp. 163.258.457.356 yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.26.081.348.688;
  - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.41.826.308.448;
  - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp93.796.802.720; dan
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.553.997.500.
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 3.500.000.000.
4. Belanja Transfer sebesar Rp. 152.024.940.370 yang terdiri dari:
  - a. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp.1.985.868.570; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 150.039.071.800.



## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan, maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan Tahun 2024, pada pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.15.000.000.000. sedangkan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.10.500.000.000 terdiri atas Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.10.500.000.000.

#### **6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Kebijakan penerimaan daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 yaitu berasal dari estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), yaitu SiLPA tahun 2023.

#### **6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Kebijakan pengeluaran daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 berupa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Rote Ndao kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu untuk PT. Bank NTT dan PDAM Rote Ndao.

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Upaya-upaya Pemerintah Daerah sebagai langkah konkret dalam mencapai target pendapatan daerah maka diupayakan beberapa hal sebagai berikut:

#### **i. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Strategi pencapaian target PAD tahun 2024 sebagai berikut:

##### **1. Pajak Daerah**

- a. Penggalian dan inventarisasi potensi pajak daerah dan peluang penerimaan pajak daerah;
- b. Optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui penerapan sistem online dan perbaikan tatakelola serta penguatan kelembagaan dalam pemungutan pajak daerah;
- c. Pemutakhiran data wajib pajak dan pengkajian tarif pajak daerah;
- d. Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait dalam penagihan piutang pajak;
- e. Peningkatan inovasi teknologi informatika dalam pelayanan pajak daerah;
- f. Peningkatan pengawasan, pemeriksaan, monitoring, pengendalian dan pelaporan serta penegakan hukum dalam proses pengelolaan perpajakan;
- g. Pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM pengelola pajak daerah; dan
- h. Peningkatan penerapan standar pelayanan perpajakan dalam rangka mewujudkan kepuasan wajib pajak.

##### **2. Retribusi Daerah**

Strategi terkait pencapaian penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan penerapan aplikasi system pemungutan retribusi daerah secara elektronik;
- b. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib retribusi daerah melalui retribusi perizinan dan non perizinan;
- c. Peningkatan penatakelolaan pemungutan retribusi daerah; dan
- d. Peningkatan sosialisasi, monitoring, pengawasan, pemeriksaan, pengendalian, pelaporan serta penegakan hukum dalam penatakelolaan retribusi daerah.

##### **3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Kebijakan untuk pencapaian target lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain:

- a. Peningkatan penatakelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang berpotensi menghasilkan retribusi daerah; dan
- b. Peningkatan koordinasi dengan OPD terkait serta pihak lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## **ii. Pendapatan Transfer**

Strategi pencapaian pendapatan transfer tahun 2024 antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait dengan dana transfer umum, dana transfer khusus, dana bagi hasil dan bantuan keuangan melalui pemenuhan variable pengalokasiannya, seperti perolehan nilai SAKIP, peningkatan indeks inovasi daerah dan perbaikan LPPD;
2. Untuk pengoptimalan pencapaian pendapatan dari DAK fisik, maka dilakukan pengusulan melalui aplikasi Krisna yang dikoordinasikan oleh Bapelitbang dengan perangkat daerah pengampuh DAK Fisik, dimana pengusulannya dilakukan berdasarkan penetapan lokasi prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan DAK Non Fisik, optimalisasi pendapatannya dilakukan melalui peningkatan akurasi data teknis yang akan dijadikan sebagai variable pengalokasian dana oleh pemerintah pusat; dan
3. Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan provinsi melalui perhitungan produksi obyek pajak yang cermat dan akurat.

## **iii. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Strategi untuk pencapaian target pendapatan daerah lainnya yang sah antara lain: mengupayakan adanya penerimaan hibah/bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat, badan usaha dalam negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.